

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri melainkan berdampingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terutama seperti urusan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, sampai hutang piutang maupun kegiatan yang lainnya, baik urusan pribadi sampai kemaslahatan umum. Meskipun berhutang adalah hal yang dihindari oleh orang tetapi pada kenyataannya jual beli dan hutang piutang sangat kental dengan kehidupan manusia.

Ada berbagai macam cara yang dilakukan manusia dalam mempertahankan hidupnya, salah satunya adalah melakukan kegiatan bisnis. Melalui kegiatan itulah manusia dapat memenuhi tuntutan hidupnya yang semakin kompleks. Selain itu, kehidupan di zaman modern ini begitu cepat berputar, sehingga memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat pula. Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan bisnis. Aktivitas bisnis itu diwarnai oleh berbagai bentuk hubungan bisnis atau kerja sama bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis. Hubungan bisnis sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha perlu diperluas. Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit.

Salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian sekarang adalah bidang hukum jaminan, dalam hukum jaminan selalu berkaitan dengan bidang hukum benda dan perbankan, salah satu upaya dalam perbankan yang merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi adalah memberikan kredit.

Di dalam ilmu perbankan dikenal adanya unsur – unsur kredit yang terdiri atas¹:

- a. Kepercayaan, berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut dapat dibayar kembali oleh debitornya sesuai jangka waktu diperjanjikan.
- b. Kesepakatan disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituang dalam suatu perjanjian yang masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing – masing.
- c. Jangka waktu berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitir tidak dilakukan pada waktu bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- d. Resiko adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko macet pemberian kredit, semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya.

¹ J. Sastro, *Hukum Jaminan, Hak jaminan kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 253-254.

- e. Prestasi di sini bahwa setiap kesepakatan antara bank dengan debitornya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Pemberian kredit adalah salah satu jasa keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan. lembaga keuangan dapat diklarifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan.²

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.³

Beberapa lembaga keuangan bukan Bank di Indonesia adalah sebagai berikut:⁴

- a. Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberikan sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi.
- b. Koperasi simpan pinjam / koperasi kredit adalah suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi yang usahanya di bidang perkreditan

² Miranda Nasihin, *Segala Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hal. 5

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 11

⁴ Ssbelajar.blogspot.com/2014/03/lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb.html?m=1

atau simpan pinjam dengan tujuan membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.

- c. Perusahaan umum penggadaian / perum penggadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatannya memberikan pinjaman uang yang besarnya berdasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan.
- d. Lembaga dana pensiun di Indonesia, para pegawai negeri sipil setelah tidak bertugas/purnatugas akan memperoleh dan pensiun. Dana pensiun ini diperoleh dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama masih aktif bekerja.
- e. Lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk membantu pertumbuhan perekonomian.

Menurut pasal 2 peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan pembiayaan
- b. Perusahaan modal ventura
- c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur

Perusahaan pembiayaan berdasarkan pasal 1 angka (1) peraturan presiden republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan,

adalah: “ badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit “, perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas dan koperasi.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut pasal 1 angka (7) Perpres No. 9 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (g) peraturan menteri keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran dengan angsuran.

Dari definisi tersebut terdapat empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Obyek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain.
3. Sistem pembiayaan angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan tagihan langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksible, tidak terikat dengan ketentuan tertentu.

Dalam melaksanakan peranannya di atas perusahaan pembiayaan wajib pula menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dapat diketahui dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 2:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 2 undang-undang perbankan, tidak ada penjelasan secara mendalam, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu penyelenggaraan perkreditan dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.

Wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian, dengan memberlakukan dasar-dasar pemberian kredit. Prinsip (*the five C's of credit analysis*) merupakan dasar pemberian kredit, yaitu:⁵

a. Character (watak)

Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitor) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran.

b. Capacity (kemampuan)

Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitor) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran.

⁵ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal. 3

c. Capital (modal)

Kredit bank pada dasarnya hanya memerlukan modal tambahan, nasabah (debitor) harus sudah mempunyai modal awal tergantung dari jenis kegiatan usaha, namun biasanya besar modal awal minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan.

d. Collateral (agunan/jaminan)

Jamianan merupakan salah satu unsur perjanjian kredit, jaminan diperlukan untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah (debitor) sanggup mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian, oleh karena itu besarnya perjanjian dalam perjanjian kredit minimal 20 persen dari nilai kredit.

e. Condition of economy (kondisi perekonomian/prospek usaha debitor)

Penilaian diutamakan pada situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Keadaan perekonomian disini adalah perekonomian negara, nasabah (debitor), maupun keadaan perekonomian bank pemberi kredit.

Terkait collateral (agunan/jaminan), dalam perjanjian kredit lazimnya menggunakan jaminan. Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Pertama untuk jaminan benda tetap dibagi dua yaitu untuk obyek jaminan berupa tanah adalah hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, sedangkan obyek benda

tetap bukan tanah, dalam bentuk hipotik yang diatur dalam pasal 1162 kitab undang-undang hukum perdata.

Untuk jaminan kebendaan yang berupa benda bergerak juga dibagi dua yaitu dalam bentuk gadai yang diatur dalam pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata dan jaminan fidusia, yang diatur dalam undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (yang selanjutnya disebut dengan undang-undang jaminan fidusia).⁶

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides”, yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan antara debitor dengan kreditor merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah debitor melunasi hutangnya. sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia akan melunasi hutangnya dan tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁷ Semua dokumen kepemilikan barang jaminan fidusia dikuasai oleh penerima fidusia sampai angsuran terakhir dilunasi oleh pemberi fidusia.

Menurut Mahadi “fidusia” berasal dari bahasa latin yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Juga adakata “fido” yang merupakan kata kerja yang berarti mencapainya

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 5

⁷ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 276

seseorang atau sesuatu.⁸ Subekti menjelaskan arti kata “fiduciair” adalah kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang.⁹

Jaminan fidusia sendiri sebagaimana yang dipaparkan para ahli adalah pelunasan akibat banyak kekurangannya lembaga gadai (pand) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat.¹⁰

Fidusia atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan timbul atas dasar kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak tetapi benda bergerak yang dijamin masih dikuasai oleh debitor untuk melanjutkan usaha atau keperluan bekerja sehari-hari.

Di dalam perjanjian kredit dengan jaminan dalam bentuk gadai kedudukan benda yang dipakai sebagai objek jaminan bagi kreditor mempunyai arti penting karena dengan benda jaminan ini bagi kreditor akan menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi segala kewajiban atas sejumlah uang yang dipergunakan oleh debitor dan sekaligus dengan adanya benda jaminan, pemenuhan hak dan kewajiban serta adanya kepastian hukum dan segala perlindungan secara yuridis terpenuhi, berbeda dengan fidusia, benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia tidak diserahkan

⁸ Mahadi, *Hak Milik Dalam Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981, hal.61

⁹ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 76

¹⁰ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 57

kepada penerima fidusia atau kreditor, melainkan tetap dalam penguasaan fisik pemberi fidusia yaitu debitor atau pihak ketiga, karena jaminan ini bersifat kepercayaan. Tetapi penguasaan yuridis tetap berada di tangan penerima fidusia, karena terjadi pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia.¹¹

Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau dapat dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, contohnya : mobil, motor, truk, dan lain-lain.

Jaminan atas hutang ini juga memberi makna adanya perlindungan kreditor yang telah melepaskan sejumlah uangnya yang digunakan sebagai modal oleh debitor dan sekaligus memberi kepastian hukum akan kembalinya sejumlah uangnya yang digunakan oleh debitor kepada kreditor.

Terkait dengan suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi, jika debitor tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia disebut wanprestasi. Jika pihak kreditor yang lalai akan kewajibannya, maka ia disebut mora creditor. wanprestasi dari seseorang debitor dapat berupa:¹²

- a. Tidak melakukan prestasi sama sekali
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian.
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

¹¹ *ibid.*

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 45

Apabila debitor pemberi fidusia ingkar janji, kreditor penerima fidusia tidak dapat memiliki benda jaminan fidusia melainkan benda jaminan itu dijual untuk menganbil pelunasan piutangnya sesuai dengan hak profesi yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor. Selain itu bahwa fidusia merupakan perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* (pelengkap dari perjanjian pokok) dan berkarakter kebendaan.¹³ Begitu juga debitor pemberi fidusia juga tidak dapat mengalihkan objek jaminan fidusia pada saat objek jaminan tersebut masih dalam jaminan.

Dalam kenyataannya, ada pemebri fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia dengan menggadaikan secara di bawah tangan pada orang perorangan, hal ini tentunya juga sangat mempengaruhi eksistensi dari perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak kreditor. Dalam penelitian ini penulis akan mencari bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan lembaga pembiayaan konsumen atas dialihkannya objek jaminan fidusia serta menacari solusi bagaimana seharusnya perlindungan bagi kreditor dalam perjanjian fidusia atas dialihkannya objek jaminan fidusia.

2. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan lembaga pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkait dialihkannya objek jaminan fidusia ?

¹³ Tan Kamelo, *Hukum Perjanjian Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 18

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab debitor terhadap benda jaminan fidusia yang dialihkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ?

3. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perusahaan lembaga pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkait dialihkannya objek jaminan fidusia.
- 2) Untuk menganalisis tanggung jawab debitor terhadap benda jaminan fidusia yang dialihkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

4. Manfaat penelitian.

4.1. Manfaat Teoritis

bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan mengembangkan hukum perjanjian.

4.2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan, yaitu mengenai perlindungan bagi kreditor dalam perjanjian kreditor atas musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia.

Bagi perusahaan lembaga pembiayaan, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan dan memperbaiki perjanjian baku yang dibuat oleh perusahaan lembaga pembiayaan konsumen dalam perjanjian kredit.

Bagi notaris, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi dalam hal-hal yang menyangkut perlindungan bagi kreditor dalam perjanjian kredit atas musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia.

Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi bagi masyarakat agar mereka mengetahui sejauhmana jawaban mereka dalam perjanjian kredit.

5. Tinjauan Pustaka.

5.1. Teori Negara Hukum

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁴ Pada dasarnya ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum serta bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Sejalan dengan itu, Sudargo Gautama mengemukakan negara hukum ialah, “negara yang

¹⁴ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.2

seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat”.¹⁵

Negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adanya unsur asas legalitas dan unsur *rechtsstaat* mengamanatkan agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Dengan kata lain, dalam unsur negara hukum Pancasila, asas legalitas menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan tindakan pemerintahan termasuk yang dilakukan oleh pejabat notaris agar tidak melanggar HAM dan/atau seorang atau sekelompok orang tidak mendapat perlindungan hukum. Sistem pemerintahan dari suatu negara adalah merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. dengan kata lain, Notaris yang mendapat kewenangan untuk membantu sebagian tugas-tugas pemerintahan dalam menata hubungan hukum antara para pihak juga berkewajiban tunduk pada hukum yang berlaku.

5.2. Konsep Akta Notaris

Akta pada dasarnya adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta notaris berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan Noataris. Sementara itu, akta otentik adalah suatu akta yang

¹⁵ Sudargo Gautama, *Pengertaina Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hal

dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di hadapan pejabat umum.

Akta otentik haruslah dibuat dalam bentuk tertentu dalam artian memenuhi ketentuan undang-undang. Akat yang dibuat oleh notaris adalah salah satu bukti. Oleh karena itu, akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah sangat penting artinya dalam proses pendaftaran dan akta otentik juga sebagai alat bukti. Oleh karena itu, akta notaris menjadi sumber utama dalam rangka pemeliharaan dan pendaftaran.

Berdasarkan hal di atas dapat disimak bahwa sesuai dengan jabatan Notaris sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terkait perbuatan hukum yang terjadi berkenaan dengan perjanjian fidusia.

5.3. Konsep Jaminan Fidusia.

Pada prinsipnya, sistem hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan (*zakelijkezekerheids*) dan jaminan perorangan (*persoonlijkerheids*). Jaminan kebendaan termasuk jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberi hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat berasal dari bahasa Romawi "*fides*" yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *eigendom overdracht (F.E.O)* yaitu suatu penyerahan hak milik secara

kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*. Dengan demikian fidusia sering diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Fidusia dalam bahasa latin berarti kepercayaan.¹⁶ Sebagai istilah hukum, maka fidusia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang. Dengan kata lain, fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tertentu, yang melekat atau mengikuti kreditur, dengan ketentuan:

- a. Kreditur memindahkan hak milik atas benda jaminan itu atas dasar kepercayaan.
- b. Bendanya sendiri tetap dalam kekuasaan dan dalam tangan debitur sehingga tetap dapat digerakkannya untuk bekerja sehari-hari. Sifat penyerahan itu adalah penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya atau secara *constitutum possessorium*. Dalam hal tersebut, kreditur menjadi pemilik benda jaminan, maka kedudukannya lebih besar dari pemegang gadai atas benda bergerak. Namun, setelah debitur membayar lunas kreditya, maka hak debitur itu kembali ke debitur lagi.
- c. Perjanjian *accessoir* yang akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Perjanjian pokoknya: peminjamam uang.¹⁷

Sesuai dengan arti kata fidusia yakni Kepercayaan, maka hubungan (hukum) antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Konsumen percaya bahwa lembaga pembiayaan mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya lembaga pembiayaan

¹⁶ R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, *kamus hukum*, pradnya paramita, Jakarta, 1994, hal 42

¹⁷ Thomas Soebroto, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotik Fidusia Penanggungan dan Lain Lain*, Dahara Prize, Semarang, 1995, hal. 123

percaya bahwa konsumen tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

5.4. Konsep Perlindungan Hukum.

Dalam konteks ilmu hukum, konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain dalam setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan dan berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum bersangkutan.

Setiap perjanjian atau kontrak harus memberi keuntungan bagi masing-masing pihak, namun nyatanya tidak selalu demikian, kadang ada pihak yang dirugikan, terkait hal itu maka perlu adanya perlindungan

hukum sebagai antisipasinya. Perlindungan hukum merupakan suatu usaha memebrikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Jika dikaitkan dengan fidusia, wujud perlindungan bagi kreditur maupun debitur dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian yang dbuat antara krditor dan debitor, pada subtansinya akan berisi hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Terhadap isi perjanjian tersebut, para pihak harus menjalankan dan mentaati perjanjian tersebut.

5.5. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.¹⁸

Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹⁹ Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu:

1. Teori Etis, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan komunitatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif ialah keadilan yang

¹⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6-7

¹⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, 2000, hal. 10

membrikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengikat jasa-jasa perseorangan.

2. Teori Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna. Ajaran Bentham disebut juga sebagai *eudaemonisme* dan *utilitarisme*.
3. Teori Pengayoman, yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar, sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk didalamnya adalah:
 - a. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan.
 - b. Mewujudkan kedamaian sejati.
 - c. Mewujudkan keadilan.
 - d. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.²⁰

Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar. Ketiga nilai tersebut adalah:

²⁰ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 24-28

- 1) *Juridical doctrine*, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.
- 2) *Sociological doctrine*, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksa sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).
- 3) *Philosophical doctrine*, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif tertinggi.

Dengan demikian agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut.

Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan kepastian, keadilan terutama dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Lembaga pembiayaan dalam kaitan itu seharusnya membuat perjanjian fidusia dengan akta notariil dan mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia agar diperoleh sertifikatjaminan fidusia yang memberikan kekuatan eksekusional dalam hal terjadi wanprestasi pada debitur.

5.6. Konsep Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan itulah yang merupakan hakikat dari penegakan

hukum.²¹ penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses sosial, yang bukan merupakan proses penutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang dapat disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Oleh karena itu, hakikat penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjadi di dalam kaidah-kaidah dengan sikap tindak manusia sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, hal. 15

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman terkait dengan sistem hukum menyatakan bahwa “*a legal system in actual is a complex in wich struktur, substance and culture interact*”. Dengan demikian ketiga unsur hukum yang terdiri dari 3 komponen yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal stucture*), dan budaya hukum (*legal culture*) menjadi sangat penting dikaitkan dengan penegakan suatu bidang hukum.

6. Metode penelitian.

6.1. Tipe penelitian.

berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam katagori penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau bahan pustaka. Sebagai pendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.²³

6.2.Pendekatan Masalah.

Sehubungan dengan penulisan dalam tesis ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan berdasar pada peraturan perundang-undang *statute approach*

²³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.15

yaitu, melakukan pengkajian dengan menelaah pada undang-undang difokuskan pada norma-norma dalam suatu aturan hukum terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.²⁴ Di samping itu juga digunakan pendekatan konseptual *conceptual approach* yaitu dengan pendekatan yang dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, oleh karena itu penulis mengacu pada definisi, konsep serta pendapat/ argumentasi para ahli hukum.²⁵

6.3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan hukum ini yang meliputi²⁶:
 - Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
 - Burgerlijk Wetboek (BW).
 - Peraturan presiden RI nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan.
 - Peraturan menteri keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Cet 4, 2005, hal 94

²⁵ *Ibid.*

²⁶ pojokhukum.blogspot.com/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html?m=1

- b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki kolerasi untuk mendukung penelitian ini.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya selanjutnya bahan hukun yang sudah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang diajukan kemudian dianalisis dan disimpulkan.

6.5. Analisis Hukum

Analisis hukum dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi atas bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang diajukan, mekudian disistemasi, diinterpretasi, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat terjawab isu hukum yang dikemukakan.

7. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ditulis dalam empat bab diawali dengan Bab I pendahuluan yang memuat tentang latar belakang

²⁷ *Ibid.*

malasah Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab II perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkait dialihkannya objek jaminan fidusia membahas tentang perlindungan hukum, lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen, perjanjian, jaminan dan fidusia, pangalihan objek jaminan fidusia, serta perlindungan hukum bagi perusahaan lembaga pembiayaan konsumen terkait dialihkannya objek jaminan fidusia.

Dalam Bab III bentuk tanggung jawab debitor terhadap benda jaminan fidusia yang dialihkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, merupakan pembahasan yang kedua dari rumusalan malasah yang kedua, yaitu bentuk pertanggungjawaban debitor terhadap benda jaminan fidusia yang dialihkan. Yang meliputi bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum. Bab IV Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN LEMBAGA

PEMBIAYAAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

TERKAIT DIALIHKANNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan hukum adalah suatu aturan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dengan disertai sanksi – sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam hal ini adalah pihak pemberi fidusia yang disebut juga debitor dan pihak penerima fidusia selaku kreditor. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif untuk mencegah kerugian, misalnya membentuk klausula – klausula yang tepat bagi kedua belah pihak dalam perjanjian dan menaati peraturan perundang – undangan. Perlindungan yang diberikan kepada kreditor yang bersifat preventif adalah mengasuransikan benda atau objek jaminan dan mendaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Berkaiti juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat. Salah satu cara melindungi kreditor adalah

dengan cara memberikan yang pasti akan kreditor, diaturnya data lengkap yang harus termuat dalam jaminan fidusia (pasal 6 undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia) secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditor, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor preferen.

2. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan apabila kerugian sudah terjadi. Misalnya upaya hukum dan pengadilan. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam pasal 23 ayat 2 undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia:

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan dan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia:

“pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

BAB III
PEMBAHASAN
BENTUK TANGGUNG JAWAB DEBITOR TERHADAP BENDA
JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN

Dalam permasalahan ini bentuk Pertanggung jawaban yang digunakan adalah bentuk pertanggung jawaban Pidana berdasarkan kesalahan, dalam pasal 1365 KUHPerdara dikenal sebagai perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Dalam hal pengalihan hak milik, debitor tetap bertanggungjawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditor. Dikarenakan debitor telah terikat dalam perjanjian dengan pihak kreditor, akibat hukum jika timbul masalah dari pemberi fidusia (debitor) berkenaan dengan pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari segala tanggung jawab, artinya pihak debitor yang bertanggung jawab penuh, ini ditegaskan pada pasal 24 Undang Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia:

“penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pemberi fidusia baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”

BAB IV

PENUTUP

4.1. kesimpulan

1. Dalam perlindungan hukum bagi perusahaan lembaga pembiayaan dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen terkait dialihkannya objek jaminan fidusia ada dua pengelompokan yaitu yang bersifat preventif yang menggunakan dua sistem, sistem pendaftaran jaminan fidusia yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia dan mengasuransikan objek jaminan fidusia. Sedangkan yang bersifat represif menggunakan ancaman pidana bagi pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi seperti pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan atau ijin dari perusahaan lembaga pembiayaan sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Bentuk pertanggungjawaban debitor terhadap objek jaminan fidusia adalah debitor bertanggungjawab penuh untuk mengembalikan pinjaman kredit, apabila objek jaminan diasuransikan maka pelunasan oleh perusahaan asuransi yang telah melakukan perjanjian sebelumnya. Jika tidak diasuransikan maka debitor tetap bertanggung jawab penuh terhadap objek jaminan fidusia. karena debitor telah terikat dalam perjanjian dengan pihak perusahaan lembaga pembiayaan tersebut.

4.2. Saran.

1. Untuk melindungi perusahaan lembaga pembiayaan dari wanprestasi yang dilakukan debitor sebaiknya perusahaan lembaga pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia sesuai ketentuan perjanjian yang dibuat agar kemudian hari tidak sulit untuk memproses jika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia.
2. Sebaik debitor tidak melakukan wanprestasi seperti mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan atau meminta ijin dari kreditor terlebih dahulu. Karena perjanjian jaminan fidusia ini adalah perjanjian kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Banyumedia, Surabaya, 2008
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- BN Marbun, *Kamus Managemen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, penerbit Andi, Yogyakarta, 2000
- C.S.T. Kansil, *Kamus Instilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009
- _____, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung
- E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan*, Alumni, Bandung, 1979
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- H. Salim, *Perkembangan Hukum Jamnan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

- Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- J. Sastro, *Hukum Jaminan, Hak jaminan kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Lihat Pendapat Lord Acton Dalam Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1993
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, 2000
- Mahadi, *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981
- Mansyur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Miranda Nasihin, *Segala Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001
- _____, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 76
- _____, R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994
- Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni,
Jakarta, 1996

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, citra aditya bakti, Bandung, 2000

_____, *Masalah Penegakan Hukum*, sinar baru, hal. 15

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Sudargo Gautama, *Pengertaina tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Tan Kamelo, *Hukum Perjanjian Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Thomas Soebroto, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotik Fidusia Penanggungan
dan Lain Lain*, Dahara Prize, Semarang, 1995

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fudusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia.

C. Internet/Website

Anthyscrub.blogspot.com/2014/06/bank-lknb-pembiayaan-konsumen-leasing.html?m=1 (diunduh pada tanggal 4 Januari 2015)

<https://vanbanjarechst.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>
(diunduh pada tanggal 15 Desember 2014)

Rinaldisantoso.blogspot.com/2011/11/pembiayaan-konsumen.html?m=1 (diunduh pada tanggal 20 Desember 2014)

Sselajar.blogspot.com/2014/03/lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb.html?m=1
(diunduh pada tanggal 20 Desember 2014)